

**PERANAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)  
MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH  
(LKMS)**

Haidar Putra Agya

(176120600032)

Prodi Perbankan Syariah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

**Abstrak:**

*Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM juga berperan penting setelah terjadi krisis ekonomi. Untuk terus mendukung perekonomian, UMKM perlu didukung agar dapat bertahan dan terus tumbuh. Salah satu bentuk dukungan untuk keberlanjutan UKM, yaitu melalui akses modal yang mudah bagi UMKM. Dukungan modal untuk UMKM, dapat diperoleh melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) melalui program kemitraan.*

**Kata Kunci :** UMKM, LKMS

## **A. PENDAHULUAN**

LKMS ( Lembaga Keuangan Mikro Syariah) adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang bersifat informal. LKMS berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan UMKM dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin. Melihat kondisi perekonomian yang cukup baik, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang cukup berpihak untuk peningkatan perekonomian rakyat. Dengan demikian, dapat membuka peluang untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan bisnisnya. Dalam meningkatkan pertumbuhan kegiatan bisnisnya, UMKM tentu akan menemui kendala didalamnya. salah satu yang menjadi permasalahan klasik yang dihadapi oleh UMKM adalah kendala terkait permodalan. UMKM mayoritas terkendala masalah administrasi ketika mengajukan tambahan modal kepada pihak perbankan, sehingga UMKM sering disebut ini tidak bankable. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif permodalan untuk para pelaku UMKM, selain permodalan melalui pengajuan ke pihak perbankan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat dijadikan solusi dalam mendukung permodalan bagi UMKM, sebab persyaratan pengajuan permodalan secara administrasi di LKMS lebih sederhana daripada di perbankan. Hal inilah, yang dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi UMKM untuk mengakses permodalan melalui LKMS. Dengan demikian, pada tulisan ini akan mengangkat bagaimana pertumbuhan UMKM dapat berjalan cepat, seiring dengan upaya-upaya perkuatan LKMS

### **Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah, LKMS merupakan lembaga intermediasi sebagaimana bank pada umumnya, akan tetapi bergerak di industri kecil dan menengah. Lima belas tahun terakhir, LKMS terbilang mengalami perkembangan yang pesat, jika dibandingkan dengan berbagai lembaga keuangan syariah maupun konvensional lainnya di Indonesia. Lembaga keuangan yang umumnya dikenal oleh masyarakat luas dalam wujud Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan

Syariah (KJKS). Yuli (2008) menjelaskan bahwa manfaat dari pembentukan LKMS dapat terasa bagi kepentingan pembangunan ekonomi makro. Adapun manfaat LKMS bagi pembangunan makro adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran pelaku usaha mikro dan kecil
2. salah satu pilar ekonomi daerah secara lebih tepat
3. Menciptakan rasa tanggung jawab bersama di antara pelaku usaha
4. Mengamankan dana investor walaupun para pelaku secara pribadi tidak mempunyai kolateral (jaminan) dan terjaminnya keberlangsungan pemupukan modal di masa berikutnya.
5. Menciptakan kader pemimpin di antara para pelaku usaha
6. Menumbuhkan rasa memiliki dan disiplin Menciptakan pelaku usaha yang tangguh dan berkualitas
7. Biaya untuk melakukan analisis pembiayaan bagi lembaga keuangan akan menjadi lebih murah

### **Kesimpulan**

LKMS ( Lembaga Keuangan Mikro Syariah) adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang bersifat informal. Tujuan LKMS adalah Mengamankan dana investor walaupun para pelaku secara pribadi tidak mempunyai kolateral (jaminan) dan terjaminnya keberlangsungan pemupukan modal di masa berikutnya. LKMS berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan UMKM dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif permodalan untuk para pelaku UMKM, selain permodalan melalui pengajuan ke pihak perbankan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat dijadikan solusi dalam mendukung permodalan bagi UMKM, sebab persyaratan pengajuan permodalan secara administrasi di LKMS lebih sederhana daripada di perbankan.

## **Daftar pustaka**

Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur, (110),86-88.

Aisyah, Siti, 2009, "Pemberdayaan UKM Melalui Bank Syariah Berbasis Kearifan Lokal", Jurnal Manajemen Gajayana vol. 6 No.2 November 2009, 127-136